


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan tindak kecurangan (*fraud*) di era modern yang terungkap dalam beberapa tahun ini, baik dari sektor privat maupun sektor pemerintahan selalu menjadi sorotan publik terlebih yang terjadi disektor publik Indonesia, karena tipologi *fraud* yang *sensitive* dan yang menjadi perhatian utama adalah korupsi. Tingkat korupsi dari berbagai negara dapat dilihat pada *Corruption Perception Indeks* (CPI) yang diterbitkan oleh *Tranparency International*, sebuah lembaga anti korupsi yang secara berkala setiap tahun 1995. Indeks ini menggunakan skala 0 hingga 100, dimana 0 merupakan sangat korupsi dan 100 sangat bersih dari korupsi.



Sumber: www.transparency.org

Gambar 1. 1

Skor Indeks Persepsi Korupsi Periode 2020 – 2022

Gambar diatas merupakan hasil olahan data yang dilakukan peneliti bersumber dari data CPI tahun 2020 sampai tahun 2022 dengan skor rata-rata sebesar 43. Dari data diatas terlihat bahwa Indonesia memiliki skor terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam lingkup ASEAN seperti Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapura. Bahkan, skor Indonesia dari tahun 2020 – 2022 tidak mengalami peningkatan dan nilai tersebut masih dibawah rata-

rata skor seluruh dunia. Meskipun ini hanya merupakan indeks persepsi korupsi suatu negara, namun hasil ini memperlihatkan bahwa Indonesia masih melekat dengan *image* negara korupsi.

Data dari *Transparency International* tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan pada instansi sektor publik di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa instansi sektor publik Indonesia masih indetik dengan perilaku korupsi dan lekat dengan image koruptif. Salah satu instansi sektor publik yang kemungkinan ada tindak korupsi didalamnya yaitu Ditjen Pajak.

Menurut *Global Corruption Barometer* tahun 2017, Ditjen Pajak berada di posisi ke empat sebagai Lembaga paling korup di Indonesia. Tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Ditjen Pajak yang kemudian akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Di Indonesia banyak kasus *whistleblowing* yang terjadi. Salah satunya adalah kasus *whistleblowing* yang dilakukan oleh Susno Duadji pada skandal korupsi ratusan milyar yang dilakukan oleh Gayus. Dalam kasus ini Gayus Tambunan dinilai sebagai *whistleblower* karena memegang kunci skandal besar yang melibatkan Gayus Tambunan. Atas perbuatannya, Gayus Tambunan divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan membayar denda sebesar Rp 300 juta. Selain itu, terdapat kasus *whistleblowing* yang dilakukan oleh Nurhayati dalam mengungkap korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Citemu yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, dimana negara mengalami kerugian hingga Rp 818 juta. Namun dalam pelaporannya tersebut Nurhayati ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2021 penetapan status tersangka tersebut menuai polemik, mengingat status Nurhayati merupakan pelapor yang seharusnya diberi apresiasi dan perlindungan. Mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelapor tidak dapat dihukum atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Pada akhirnya kasus ini dihentikan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SPK2) pada awal Maret 2022. Akhirnya mantan kepala Desa Citemu Supriyadi divonis hukuman empat tahun penjara, denda sebesar Rp 200 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 818.722.500.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.01/2020 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.01/2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (kemekeu.go.id).

Jenderal Pajak harus selalu membangun kepercayaan dari masyarakat dan profesionalitas dalam bekerja agar masyarakat sadar dan secara sukarela mau membayar pajak. Namun demikian, kepercayaan masyarakat atas profesionalisme, integritas dan perilaku etis profesi pegawai pajak masih menjadi bahan perbincangan di masyarakat umum. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak (Faradiza, 2017).

Maraknya kasus *whistleblowing* yang terjadi di Indonesia baik dari sektor perpajakan maupun pemerintahan atau swasta, akhirnya membuat masyarakat memandang buruk sebagian besar para pegawai yang melakukan tindak kecurangan. Beberapa kasus *whistleblowing* yang terjadi di Indonesia disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Kasus *Whistleblowing* di Indonesia

No.	Nama Terdakwa (Tahun)	Uraian Kasus
1.	Gayus Tambunan (2009)	Terungkap skandal korupsi ratusan milyar yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Dalam kasus ini Susno Duadji dinilai sebagai <i>whistleblower</i> karena memegang kunci skandal besar yang melibatkan Gayus Tambunan. Akibat perbuatannya, Gayus Tambunan harus mendekam di penjara 7 tahun dan denda Rp 300 juta.

No.	Nama Terdakwa (Tahun)	Uraian Kasus
2.	PT Sarinah Persero (2015)	Ferry M. Pasaribu mengadukan perbuatan Direktur Utama PT Bumi Cassava yakni Utama Ismail Ibrahim dan Manager Divisi Perdagangan PT Sarinah Persero yakni Purnama Karna Utama atas dugaan pembelian singkong kering. Dari kerjasama terselubung tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 4,4 miliar.
3.	Supriyadi (2020)	Nurhayati selaku Bendahara Keuangan Desa Citemu melaporkan Supriyadi yang merupakan Kepala Desa Citemu yang melakukan tindak korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 – 2020. Dimana negara mengalami kerugian hingga Rp 818 juta. Atas tindakannya tersebut Supriyadi di vonis hukuman 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 818.722.500.

Sumber : www.kompasiana.com

Penjelasan diatas dengan kasus tindak pelanggaran yang di ungkap oleh beberapa oknum, dapat disimpulkan bahwa intensi seseorang melakukan *whistleblowing* dapat diukur dari niat untuk melakukan *whistleblowing*, keinginan untuk mencoba *whistleblowing*, sistem *whistleblowing* tidak akan berjalan secara efektif jika secara internal tidak memungkinkan dilakukan tanpa adanya niat seseorang untuk melapor (Bagustianto & Nurkholis, 2014). Hal ini dikarenakan dengan melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu agar dapat menjadikan suatu sistem *whistleblowing* yang baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab akan membuat pegawai yakin untuk mengungkap kasus *fraud* yang terjadi (Purwantini, 2016).

Daftar kasus korupsi yang terus bertambah ini, tentu memberikan dampak yang

cukup besar bagi kondisi bangsa dan negara. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun, karena korupsi di Indonesia yang terus merajalela. Dalam hal ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat guna mencegah korupsi yaitu suatu tindakan nyata yang disebut dengan *whistleblowing*. Menurut (Rianti, 2017) *whistleblowing* merupakan cara yang tepat untuk mencegah terjadinya kasus kecurangan yang dapat merugikan organisasi atau pihak lain. (Kreshastuti & Prastiwi, 2014) juga memaparkan bahwa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat salah satunya dengan melakukan tindakan *whistleblowing*. Ditemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu sifat *machiavellian*, komitmen profesional dan moral *reasoning*.

Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing*, yaitu sifat *machiavellian*. Sifat *machiavellian* ini merupakan karakter yang akan melakukan aksi dengan memperhitungkan keuntungan ekonomi yang didapatkan sebagai landasan dalam bertindak (Dalton & Radtke, 2012). Sifat *machiavellian* dapat mempengaruhi *whistleblowing* karena akan memberikan suatu organisasi informasi mengenai bagaimana cara yang lebih baik memberi insentif kepada individu tertentu untuk mengungkapkan sebuah pelanggaran yang tersembunyi (Murphy, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Syafudin & et al, 2020) memperoleh hasil bahwa sifat *machiavellian* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing* yang menyatakan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat *machiavellian* seseorang, semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan *whistleblowing* atas dasar keinginan untuk mengungkap kecurangan. Sebaliknya, semakin rendah sifat *machiavellian* seseorang, semakin rendah pula keinginan untuk melakukan *whistleblowing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Fitrah, 2020) memperoleh hasil sifat *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing* menyatakan bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan sifat *machiavellian* yang tinggi maka dia hanya akan bertindak lebih emosional, karena untuk melakukan tindakan *whistleblowing* bukanlah hal yang mudah dalam melaporkan suatu tindakan pelanggaran ataupun kecurangan.

Komitmen pada umumnya dapat diartikan sebagai kekuatan identifikasi individu dan keterlibatannya dalam suatu organisasi atau profesi. Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas kepada profesinya seperti pemahaman individu

tersebut (Larkin, 2003). Seorang yang berkomitmen profesi meyakini dan menerima tujuan profesi serta memiliki keinginan untuk melakukan berbagai upaya demi mencapai tujuan profesi yang diminta. Penelitian yang dilakukan oleh (Badrulduda & et.al, 2021) memperoleh hasil bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Menyatakan bahwa jika seorang auditor mempunyai komitmen profesional yang tinggi maka akan cenderung menganggap *whistleblowing* sebagai tindakan yang penting dan semakin tinggi pula kemungkinan mereka melakukan *whistleblowing*. Dan sebaliknya, jika seorang auditor memiliki komitmen profesional yang rendah maka kemungkinan intensi yang akan timbul dalam melakukan *whistleblowing* juga rendah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Zahroh, 2022) menyatakan bahwa komitmen profesional auditor tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *whistleblowing* karena kebanyakan pegawai berpegang teguh terhadap sikap profesional dalam bekerja, akan tetapi juga mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor dengan batasan tertentu yang memang tidak dapat dikendalikan oleh pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ruslan & et al., 2022) yang memperlihatkan bahwa moral *reasoning* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud* keuangan. Dalam melakukan pengungkapan *fraud* seseorang akan menimbang kemudian membandingkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan jika melakukan pengungkapan *fraud*, akan tetapi dengan moral *reasoning* yang baik seorang individu tentunya juga akan memikirkan faktor etika dan moral yang tetap harus dijaga. Sedangkan menurut (Prayogi, 2019) memperoleh hasil bahwa moral *reasoning* tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral *reasoning* atau penalaran yang dimiliki seorang pegawai tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. (Miceli & Near, 1985) yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan tindakan *whistleblowing* adalah perilaku moral. Semakin tinggi ataupun semakin rendah tingkat moral *reasoning* yang dimiliki oleh seorang pegawai, maka tidak akan berpengaruh terhadap kecenderungan untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Permasalahan dalam moral *reasoning* berkaitan dengan tingkah laku seorang pegawai berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam lingkungan perusahaan. moral *reasoning* merupakan sebuah proses penentuan benar

atau salah yang dialami seseorang dalam mengambil suatu keputusan etis.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi pegawai pajak untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Hal ini menjadi menarik karena, sebagian besar peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada seorang auditor. Hal ini juga didasari karena masih adanya praktik korupsi yang terjadi di instansi perpajakan. Terlebih sebagian dari mereka yang mengetahui adanya tindak kecurangan lebih memilih untuk diam dibanding memutuskan untuk meniup “pluit”. Padahal pilihan untuk menjadi whistleblower ini sangat dianjurkan guna memberantas praktik tindakan korupsi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Zarefar & et al., 2018) yang berjudul “Karakter *Machiavellian*, Ethical Environment dan Personal Cost dalam Pengaruhnya Terhadap *Whistleblowing Intention*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengubah variabel Ethical Environment dan Personal Cost menjadi Komitmen Profesional dan Moral *Reasoning* yang berpotensi untuk mempengaruhi Intensi *Whistleblowing*. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu pegawai pajak KPP Pratama Karawang yang berstatus PNS yang berpotensi untuk menjadi responden.

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan bagi instansi pajak untuk meningkatkan niat para pegawainya untuk melakukan tindakan *whistleblowing* guna mengungkapkan/mendeteksi berbagai kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian peneliti memberi judul skripsi ini sebagai “Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Komitmen Profesional dan Moral *Reasoning* Terhadap Intensi *Whistleblowing*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Terdapatnya peraturan pemerintah mengenai pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. Terdapat adanya fenomena mengenai pegawai pajak yang melakukan tindakan kecurangan.
3. Terdapat kemungkinan pegawai pajak melakukan tindak

kecurangan karena sebagian besar kekayaan tidak dilaporkan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, pembatasan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada sifat *machiavellian*, komitmen profesional, moral *reasoning* diluar variabel tersebut tidak diteliti.
2. Penelitian ini tidak mengungkap siapa saja yang melakukan kecurangan, hanya ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan intensi *whistleblowing*.
3. Penelitian ini tidak mengungkap siapa saja yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
4. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai pajak KPP Pratama Karawang yang berstatus PNS.
5. Penelitian ini hanya meneliti instrumen-instrumen dalam bentuk kuesioner.



1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sifat *machiavellian* terhadap intensi *whistleblowing*?
2. Bagaimana pengaruh komitmen profesional terhadap intensi *whistleblowing*?
3. Bagaimana pengaruh moral reasoning terhadap intensi *whistleblowing*?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh sifat *machiavellian* terhadap intensi *whistleblowing*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh komitmen profesional

terhadap intensi *whistleblowing*.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh moral *reasoning* terhadap intensi *whistleblowing*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai *whistleblowing*, penelitian ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembang ilmu pengetahuan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ilmu yang bermanfaat khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

b. Bagi Universitas Buana Perjuangan Karawang

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan dan sebagai acuan bagi mahasiswa lain dalam menyusun penelitian baik dengan tema yang sama atau dengan tema yang berbeda.

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang

Sebagai alat ukur untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi untuk melakukan tindakan *whistleblowing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang.